



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 73 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang . .

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengaturan Tenaga Harian Lepas di Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Tunjangan Perbaikan Penghasilan atau disebut dengan istilah lain adalah penghasilan lain selain upah/gaji yang diberikan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sesuai kemampuan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

BAB II . . .

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam kelompok:

- a. Tenaga Harian Lepas (THL) dengan Keputusan Walikota;
- b. Tenaga Kontrak SKPD;
- c. Guru Wiyata Bhakti/Tenaga Karya Bhakti sesuai Data Kepegawaian Tahun 2004;
- d. Penjaga Malam di Sekolah/SKPD.

Pasal 3

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan bertahap, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tata cara pemberian dan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku dan/atau tidak diberikan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang:

- a. meninggal dunia atau diberhentikan;
- b. dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib;
- c. cuti bersalin;
- d. ijin tidak masuk kerja lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- e. tidak melaksanakan tugas (*indiscipliner*) lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 29 Oktober 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 29 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004